


TATA CARA PENGAJUAN PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL




Sumber gambar: <https://ekbis.sindonews.com>

I. PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek ekonomi maupun sosial. Pada aspek ekonomi ditunjukkan dengan melambatnya kondisi perekonomian global dan nasional. Aspek sosial ditunjukkan dengan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah oleh Pemerintah dalam rangka untuk mengurangi persebaran Covid-19. Pembatasan aktivitas masyarakat diadaptasi pula pada kebijakan pembatasan dunia usaha maupun aktivitas kerja yang menimbulkan kerumunan orang. Penurunan kondisi perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh pembatasan-pembatasan tersebut. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan Juli 2020 atas dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku usaha, menunjukkan sebagai akibat kebijakan *physical distancing* memengaruhi operasional perusahaan. Kondisi tersebut dapat dilihat seperti pada gambar berikut.


Gambar 1. Hasil Survei Operasional Perusahaan sebagai Dampak Covid-19



Sumber: BPS, Hasil Survei Dampak Covid terhadap Pelaku Usaha

Dampak lanjutan dari penurunan operasional perusahaan, mempengaruhi kebijakan perusahaan/pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian jumlah pekerja-nya. Perusahaan melakukan opsi baik itu mengurangi jam kerja, merumahkan pegawai, sampai dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Dari survei yang dilakukan BPS, penyesuaian pekerja sebagai dampak Covid-19 dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Hasil Survei Penyesuaian Pekerja sebagai Dampak Covid-19



Sumber: BPS, Hasil Survei Dampak Covid terhadap Pelaku Usaha

BPS melaporkan, produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen (*year on year/yooy*). Dengan demikian Indonesia resmi masuk ke jurang resesi, setelah pada kuartal II-2020 ekonomi RI juga terkonstraksi alias negatif. Adapun secara kuartalan, ekonomi sudah mulai tumbuh sebesar 5,05 persen dan secara kumulatif masih terkonstraksi 2,03

persen. Dibandingkan kuartal II-2020, realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut membaik. Pasalnya, pada kuartal II lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni mencapai 5,32 persen¹.

Kondisi penurunan ekonomi secara nasional tersebut juga terjadi pada perekonomian daerah. Pemerintah daerah yang menggantungkan penerimaan daerah dari penerimaan sektor jasa seperti pajak hotel dan restoran mengalami penurunan cukup signifikan. Kondisi ini belum ditambah dengan jumlah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikurangi sebagai akibat menurunnya jumlah penerimaan negara serta *refocusing* dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Dengan kondisi penerimaan daerah yang menurun, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan jumlah belanja yang dapat direalisasikan, selain harus memprioritaskan penggunaan anggaran belanja untuk penanganan dampak Covid-19, baik untuk penanganan pada bidang kesehatan, bidang sosial maupun bidang ekonomi.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah daerah berupaya untuk mendorong ekonomi tetap tumbuh sehingga dampak ekonomi di masyarakat dapat diminimalkan. Pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk menggerakkan ekonomi di daerahnya dapat kembali berputar. Namun dengan menurunnya jumlah pendapatan daerah, maka salah satu alternatif untuk mendanai penanganan dampak Covid-19 adalah dengan melakukan pinjaman daerah. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk pendanaan pemulihan ekonomi nasional melalui skema investasi pemerintah pusat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk memberikan pinjaman kepada daerah.

II. PERMASALAHAN

Berdasar uraian di atas, akan dibahas permasalahan mengenai pengelolaan pinjaman daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yakni sebagai berikut.

1. Apa saja ketentuan, kriteria dan syarat daerah penerima pinjaman?
2. Bagaimana tata cara Pemerintah Daerah mengajukan pinjaman?
3. Bagaimana tata cara pembayaran kembali pinjaman?

¹ <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all>.

III. PEMBAHASAN

Pemerintah mengatur mengenai pengelolaan pinjaman daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2020. Penerbitan peraturan oleh Menteri Keuangan tersebut menindaklanjuti ketentuan Pasal 15B Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Peraturan Menteri tersebut selanjutnya dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tanggal 11 November 2020.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri tersebut yang dimaksud sebagai Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah yakni dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN. Ketentuan Pinjaman PEN Daerah secara khusus mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020. Ketentuan Pinjaman PEN Daerah tersebut mengesampingkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Hal-hal yang diatur dalam Pinjaman PEN Daerah sesuai Peraturan Menteri tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. **Ketentuan, Kriteria dan Syarat Daerah Penerima Pinjaman PEN**

Pinjaman PEN Daerah dapat dibedakan menjadi dua yakni Pinjaman Daerah berbasis program dan pinjaman daerah berbasis kegiatan. Pinjaman Daerah Berbasis Program adalah pinjaman daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya paket kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah². Sedangkan Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan adalah pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan daerah³.

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020, Pasal 1 angka 11.

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 12.

Ketentuan Pinjaman PEN Daerah sebagai berikut:

- a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
- b. Pinjaman PEN Daerah dapat berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan;
- c. Kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Jangka waktu Pinjaman PEN Daerah paling lama 8 (delapan) tahun;
- e. Biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
- f. Biaya provisi sebesar 1% dari jumlah Pinjaman PEN Daerah⁴.

Pemerintah menetapkan suku bunga Pinjaman PEN Daerah dengan ketentuan:

- a. Untuk dana pinjaman yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2020 dan perjanjian pemberian pinjaman ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% (nol persen); dan
- b. Untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN TA 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan perjanjian pemberian pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan⁵.

Dalam penyaluran Pinjaman PEN Daerah, PT SMI selain menyalurkan pinjaman dari Pemerintah, PT SMI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 ini dapat memberikan pinjaman daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber selain dari Pemerintah⁶. Untuk pinjaman program PEN yang dananya bersumber selain pemerintah tersebut diberikan subsidi bunga⁷. Menteri Keuangan memberikan subsidi bunga atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebesar 3,05% selama jangka waktu Pinjaman Daerah tersebut⁸. Dalam hal terdapat perubahan atas subsidi bunga, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan⁹

Pemerintah Daerah yang mengajukan pinjaman PEN Daerah harus memenuhi kriteria dan persyaratan yakni:

- a. Merupakan Daerah terdampak pandemi Covid-19;

⁴ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2).

⁵ *Ibid*, Pasal 2 ayat (3).

⁶ *Ibid*, Pasal 2 ayat (4).

⁷ *Ibid*, Pasal 2 ayat (5).

⁸ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1).

⁹ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2).

- b. Memiliki program dan/atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
- c. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- d. Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit sebesar 2,5¹⁰.

Persyaratan pinjaman PEN Daerah memiliki kekhususan dibandingkan dengan pinjaman daerah pada umumnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, persyaratan dalam pengajuan pinjaman daerah, yakni:

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat¹¹;
- d. Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah¹².
- e. Persetujuan DPRD atas pinjaman jangka menengah dan jangka Panjang¹³.

2. Tata Cara Pemerintah Daerah Mengajukan Pinjaman PEN

Pinjaman PEN Daerah, dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria dan persyaratan dengan menyampaikan surat Kepala Daerah berisi pernyataan minat untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan¹⁴. Surat pernyataan minat tersebut dilengkapi dengan dokumen Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program dan/atau Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan¹⁵. Paket Kebijakan paling sedikit memuat penjelasan mengenai program pemerintah daerah yang telah, sedang dan/atau akan dilaksanakan, tahapan pelaksanaan program, indikator dan target waktu pencapaian program, dan unit penanggungjawab program¹⁶. Sedangkan

¹⁰ *Ibid*, Pasal 4.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 15 ayat (1).

¹² *Ibid*, Pasal 15 ayat (2).

¹³ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1).

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020, Pasal 9 ayat (2).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 9 ayat (3).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 9 ayat (4).

Kerangka Acuan Kegiatan memuat rencana kegiatan, perhitungan nilai kegiatan, rencana penarikan pinjaman PEN Daerah, dan rencana pembayaran kembali kewajiban pinjaman PEN Daerah¹⁷.

Selanjutnya Kepala Daerah mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama PT SMI, yang di dalam suratnya paling sedikit memuat besaran pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah¹⁸. Surat permohonan tersebut disampaikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- b. Surat pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
- c. Dokumen Paket Kebijakan untuk pinjaman program atau dokumen Kerangka Acuan Kegiatan untuk pinjaman kegiatan¹⁹.
- d. Surat permohonan izin pelampauan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal program dan/atau kegiatan yang dibiayai Pinjaman PEN Daerah menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan²⁰.
- e. Salinan surat pemberitahuan pengajuan Pinjaman PEN Daerah kepada DPRD²¹. Pemberitahuan kepada DPRD tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan²².

Permohonan pinjaman beserta dengan kelengkapan dokumen atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN (dana pinjaman bersumber dari selain pemerintah) berlaku hal yang sama dengan permohonan Pinjaman PEN Daerah²³. Perbedaannya terletak pada surat permohonan pinjaman yang disampaikan kepada Direktur PT SMI dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri²⁴.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 9 ayat (5).

¹⁸ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1).

¹⁹ *Ibid*, Pasal 10 ayat (2).

²⁰ *Ibid*, Pasal 10 ayat (4).

²¹ *Ibid*, Pasal 10 ayat (6).

²² *Ibid*, Pasal 10 ayat (5).

²³ *Ibid*, Pasal 21A ayat (2).

²⁴ *Ibid*, Pasal 21A ayat (1).

Pengajuan surat permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk pinjaman PEN Daerah TA 2020, diterima paling lambat minggu terakhir bulan November 2020. Sedangkan untuk pinjaman TA 2021 dan tahun-tahun berikutnya diterima paling lambat minggu terakhir bulan Juli tahun berkenaan²⁵.

Setelah permohonan beserta dokumen kelengkapannya disampaikan, dilakukan proses penilaian oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas kesesuaian permohonan Pinjaman PEN Daerah dengan kebijakan Pinjaman PEN Daerah dan ketentuan mengenai defisit APBD²⁶. Penilaian juga dilakukan oleh PT SMI atas aspek keuangan dan penilaian kesesuaian atas program dengan paket kebijakan atau kegiatan dengan Kerangka Acuan Kegiatan²⁷. Sedangkan dari aspek penilaian atas pinjaman yang dananya selain dari Pemerintah, dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT SMI²⁸.

Setelah dilakukan proses penilaian yang dituangkan dalam dokumen berita acara koordinasi antara Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Utama PT SMI disetujui, maka dilakukan penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman²⁹. Perjanjian pemberian pinjaman ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang berwenang mewakili PT SMI bersama Kepala Daerah³⁰. Jika permohonan tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penolakan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri dan PT SMI³¹.

Perjanjian Pemberian Pinjaman PEN Daerah, paling sedikit memuat ketentuan³²:

- a. Jumlah pokok pinjaman;
- b. Hak dan kewajiban para pihak;
- c. Jangka waktu pinjaman;
- d. Masa tenggang pinjaman;
- e. Syarat efektif pinjaman;
- f. Tingkat suku bunga pinjaman;
- g. Tahapan pencairan pinjaman;

²⁵ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1a).

²⁶ *Ibid*, Pasal 11 ayat (1).

²⁷ *Ibid*, Pasal 12 ayat (1).

²⁸ *Ibid*, Pasal 21A ayat (3).

²⁹ *Ibid*, Pasal 13 ayat (1).

³⁰ *Ibid*, Pasal 13 ayat (3).

³¹ *Ibid*, Pasal 13 ayat (2).

³² *Ibid*, Pasal 13 ayat (4).

- h. Jadwal pengembalian pinjaman;
- i. Ketersediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran dana transfer umum guna pengembalian kewajiban pinjaman;
- j. Biaya pengelolaan pinjaman. Biaya ini dibayarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI³³;
- k. Biaya provisi. Biaya ini dibayarkan satu kali oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI;
- l. Ketentuan penggunaan dana pinjaman³⁴;
- m. Perubahan perjanjian;
- n. Penyelesaian sengketa.

3. Tata Cara Pembayaran Kembali Pinjaman PEN

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran kembali atas pokok pinjaman dan pembayaran bunga pinjaman PEN Daerah yang telah jatuh tempo dengan cara diperhitungkan langsung terhadap penyaluran dana transfer umum berdasarkan permintaan PT SMI kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan³⁵. Perhitungan atas pembayaran kembali pokok pinjaman PEN daerah dan pembayaran bunga atas pinjaman PEN daerah dalam penyaluran dana transfer ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan³⁶.

Dengan cara pembayaran yang diperhitungkan dari dana transfer tersebut maka akan menjamin proses pengembalian dana pinjaman oleh daerah. Selain itu pemerintah daerah, juga dapat menghitung kemampuan daerah untuk membiayai APBD tahun-tahun berikutnya dari jumlah dana transfer setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran pokok dan bunga. Dengan demikian pengajuan pinjaman oleh pemerintah daerah tersebut terjamin dari aspek pembayaran Kembali pinjaman serta risiko pinjaman tidak menghambat pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya yang bersumber dari dana transfer.

³³ *Ibid*, Pasal 13 ayat (5)

³⁴ *Ibid*, Pasal 13 ayat (6)

³⁵ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1).

³⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2).

IV. PENUTUP

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aspek, baik aspek kesehatan, aspek sosial maupun aspek ekonomi. Pemerintah sebagai regulator, berupaya untuk membuat kebijakan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan dan meminimalkan dampak negatif dalam berbagai aspeknya. Untuk mencegah penularan Covid-19, Pemerintah telah membuat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Dengan adanya pembatasan tersebut, secara tidak langsung berdampak terhadap aktivitas perekonomian dan dampak sosial lainnya. Dalam rangka meminimalkan dampak sosial dan ekonomi pemerintah dan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan pemberian insentif kepada pelaku usaha.

Dengan kondisi ekonomi di masyarakat yang menurun, juga berdampak pada menurunnya pendapatan negara dan pendapatan daerah. Dalam rangka untuk tetap dapat membiayai belanja daerah dalam rangka program pemulihan ekonomi di Daerah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pinjaman PEN Daerah. Pengelolaan pinjaman tersebut dilakukan melalui PT SMI. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 yang mengatur mengenai pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah.

Dalam peraturan Menteri tersebut, Pemerintah menetapkan ketentuan, kriteria, syarat dan tata cara bagi pemerintah daerah dalam mengajukan pinjaman PEN Daerah. Ketentuan, kriteria dan syarat memiliki kekhususan bila dibandingkan dengan ketentuan, kriteria dan syarat pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Demikian pula tata cara pengajuan pinjaman daerah dirancang lebih cepat dalam pemrosesannya. Fleksibilitas dalam ketentuan, kriteria dan syarat pinjaman untuk mendukung penyaluran pinjaman dapat dilakukan secara cepat dan tepat, tanpa mengurangi dari aspek akuntabilitas dalam pengelolaannya melalui serangkaian proses penilaian atas syarat dan dokumen kelengkapan. Demikian pula untuk aspek pengembalian dana dirancang untuk menjamin aspek pembayaran kembali pinjaman serta risiko pinjaman tidak menghambat pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya dengan mekanisme pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang diperhitungkan dari jumlah dana transfer umum yang akan diterima pemerintah pada tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Buku dan Artikel dari Internet

BPS, Hasil Survei Dampak Covid terhadap Pelaku Usaha, 2020.

<https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all>.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.